

**KETERBUKAAN INFORMASI  
RENCANA PENGALIHAN SEBAGIAN SAHAM TREASURI  
PT BANK BTPN SYARIAH TBK**

**Pendahuluan**

PT Bank BTPN Syariah Tbk ("Perseroan") telah melaksanakan pembelian Kembali Saham Perseroan pada tanggal 23 Oktober 2019 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan Perusahaan Terbuka ("POJK No. 30/2017"), berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 2 September 2019.

Tujuan Pembelian Kembali Saham Perseroan adalah sebagaimana telah diumumkan melalui Keterbukaan Informasi melalui Surat Kabar Harian Kompas dan Kontan, Situs Web Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia serta Situs Web Perseroan pada tanggal 25 Juli 2019 yaitu dalam rangka pemberian remunerasi yang bersifat variable kepada Anggota Direksi atas kinerja Perseroan, untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah ("POJK No.59/2017").

Jumlah saham yang telah dibeli kembali tersebut ("Saham Treasuri") adalah sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Keuangan Perseroan posisi 30 September 2020 sejumlah 2.500.000 (dua juta lima ratus) lembar saham, dengan biaya perolehan seluruhnya sebesar Rp. 9.763 Juta.

**Pelaksanaan Pengalihan yang pertama atas sebagian Saham Treasuri Perseroan**

Merujuk kepada POJK No.30/2017 terkait waktu pengalihan saham hasil pembelian kembali maka Perseroan telah memenuhi ketentuan untuk mulai melaksanakan pengalihan saham hasil pembelian kembali dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak selesainya proses pembelian kembali saham di 23 Oktober 2019.

Perseroan telah melaksanakan pengalihan yang pertama atas sebagian saham Treasuri yang proses pelaksanaannya sebagaimana diumumkan melalui Keterbukaan Informasi Perseroan pada tanggal 8 Januari 2021 melalui Surat Kabar Harian Bisnis Indonesia, Situs Web Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia dan Situs Web Perseroan perihal Rencana Pengalihan Sebagian Saham Treasuri dan telah melaksanakan pendistribusian sebagian Saham Treasuri Perseroan pada tanggal 25 Januari 2021 sejumlah 402.800 (Empat Ratus Dua Ribu Delapan Ratus) lembar saham kepada Pihak-Pihak Penerima berdasarkan besaran remunerasi yang bersifat variable atas kinerja Perseroan untuk Tahun Buku 2018 dan telah menyampaikan Laporan Kepemilikan atau Perubahan Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Keterbukaan Informasi Perseroan atas Pelaksanaan Pengalihan sebagian Saham Treasuri Perseroan pada tanggal 26 Januari 2021.

Dengan telah dilaksanakannya pengalihan yang pertama atas sebagian saham Treasuri Perseroan dimaksud maka jumlah saham Treasuri Perseroan dari semula berjumlah 2.500.000 (dua juta lima ratus) lembar saham, menjadi berjumlah 2.097.200 (dua juta sembilan puluh tujuh ribu dua ratus) lembar saham pada posisi 31 Desember 2021.

**Rencana Pengalihan Saham yang kedua atas sebagian Saham Treasuri Perseroan**

Perseroan berencana melakukan alokasi dan distribusi kembali sebagian dari Saham Treasuri sebagai bagian pemberian remunerasi yang bersifat variable kepada Direksi atas kinerja Perseroan untuk tahun buku 2018 dan 2019 sebagai berikut :

**1. Pengalihan Sebagian Saham Treasuri Perseroan**

Pengalihan Sebagian Saham Treasuri dilakukan di luar Bursa Efek Indonesia dengan melakukan pendistribusian langsung kepada pihak yang berhak atas remunerasi yang bersifat variable atas kinerja Perseroan untuk tahun buku 2018 dan 2019 sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 30/2017 (Pasal 24).

**2. Pihak-Pihak Yang Akan Menerima Saham Treasuri Perseroan**

Pihak-pihak yang akan menerima alokasi dan pendistribusian sebagian Saham Treasuri ("Pihak Penerima") yang merupakan komponen remunerasi yang bersifat variable (*deferred bonus*) atas kinerja Perseroan untuk tahun buku 2018 dan 2019 untuk memenuhi POJK No.59/2017 adalah Anggota Direksi Perseroan dengan periode masa jabatan 6 Maret 2017 sampai dengan 16 April 2020 (baik yang saat ini masih menjabat maupun yang sudah tidak menjabat), dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi dan merujuk kepada persetujuan Dewan Komisaris melalui Risalah Rapat Dewan Komisaris Perseroan Nomor MOM.013/KOM/CSGC/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021.

Bahwa pelaksanaan pembayaran remunerasi yang bersifat variable kepada anggota Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris ini sebagai pemenuhan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 2 September 2019 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pembelian kembali saham dalam rangka pemberian remunerasi yang bersifat variable kepada Anggota Direksi Perseroan, demikian pula pelaksanaan pembayaran remunerasi yang bersifat variable tersebut harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris.

Adapun Pihak-Pihak yang akan menerima sebagian Saham Treasuri Perseroan sebagai berikut:

- Untuk kinerja tahun 2018, berdasarkan Surat Individu tertanggal 14 Februari 2019, maka harga saham yang digunakan untuk mengkonversi nilai remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (*deferred bonus*), adalah harga saham pada tanggal 15 Februari 2019;
- Untuk kinerja tahun 2019, berdasarkan Surat Individu tertanggal 16 April 2020, maka harga saham yang digunakan untuk mengkonversi nilai remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (*deferred bonus*), adalah harga saham pada tanggal 16 April 2020;

**3. Waktu Pelaksanaan dan Jumlah Pengalihan Sebagian Saham Treasuri Perseroan**

Pengalihan Sebagian Saham Treasuri Perseroan akan dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2022 sejumlah 829.200 (delapan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus) lembar saham atau senilai Rp.1.766.875.000,- (satu miliar tujuh ratus enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) yang akan dialokasikan berdasarkan besaran remunerasi yang bersifat variable atas kinerja Perseroan untuk Tahun Buku 2018 dan 2019 sebagaimana telah dijelaskan pada butir 2 diatas pada keterbukaan informasi ini.

**4. Status Saham Treasuri Perseroan yang dialokasikan kepada Pihak Penerima**

Saham Treasuri yang akan dialokasikan dan distribusikan kepada Pihak Penerima merupakan komponen remunerasi yang bersifat variable yang ditangguhkan (*deferred bonus*), dengan demikian pada saat Saham Treasuri dialokasi dan distribusikan pada tanggal 25 Januari 2022, saham dimaksud tidak akan dikenakan *Lock-up Period*, dengan demikian dapat ditransaksikan dan dipindahtangankan oleh Pihak Penerima, baik melalui perdagangan di Bursa Efek Indonesia dan/atau di luar Bursa Efek Indonesia.

Demikian Informasi ini disampaikan dalam rangka memenuhi ketentuan POJK No.30/2017 (Pasal 23) terkait Keterbukaan Informasi.

Jakarta, 10 Januari 2022  
PT Bank BTPN Syariah Tbk  
Direksi

| LAPORAN BELANJA PERPAJAKAN 2020 |

# SUBSIDI KONSUMSI BOROS

Bisnis, JAKARTA — Daya dukung pemerintah kepada dunia usaha dalam merespons resesi selama tahun pertama pandemi Covid-19 cukup lemah. Hal ini terefleksi di dalam Laporan Belanja Perpajakan 2020 yang mayoritas dialokasikan untuk sektor konsumsi, bukan sisi produksi.

Tegar Arief  
tegar.arief@bisnis.com

Berdasarkan Laporan Belanja Perpajakan 2020 yang dirilis Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan belum lama ini, realisasi *tax expenditure* untuk dunia usaha yang tecermin di dalam Pajak Penghasilan (PPh) anjlok hingga 29,40%.

Adapun belanja perpajakan untuk konsumsi yang tecermin di dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) hanya turun 11,46%. (Lihat infografik).

Data ini pun mengindikasikan bahwa dalam menangani resesi

ekonomi selama 2020, otoritas fiskal lebih memprioritaskan sektor konsumsi.

Faktanya, tren yang terjadi di banyak negara adalah insentif lebih dimaksimalkan untuk sisi produksi atau dunia usaha, terutama melalui instrumen PPh.

Dalam jangka panjang, kondisi ini pun berisiko pada rendahnya rasio pajak atau *tax ratio* sebagai akibat banyaknya barang dan jasa yang bukan objek PPN atau yang mendapatkan fasilitas pengecualian dari pemerintah.

Pemerhati Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan, dalam kaitan belanja perpajakan, pengurangan objek yang mendapatkan fasilitas PPN dikecualikan akan berdampak signifikan pada penerimaan negara.

“Banyaknya barang dan jasa yang bukan objek PPN pula yang menyebabkan kinerja penerimaan pajak kita *procyclical*. Ketika ekonomi turun, penerimaan pajaknya turun lebih dalam dibandingkan penurunan ekonomi,” jelasnya kepada *Bisnis*, belum lama ini.

Kebijakan fiskal yang fokus memberikan berbagai insentif untuk PPN dan PPnBM pada 2020 itu memang ditujukan untuk mendorong konsumsi masyarakat. Per-

## ABAIKAN SISI PRODUKSI

Belanja Perpajakan pada tahun pertama pandemi Covid-19 lebih boros untuk kegiatan konsumsi, bukan aktivitas produksi. Faktanya, realisasi belanja pajak untuk dunia usaha jauh lebih kecil dibandingkan dengan sektor konsumsi.

### Detail Kebijakan Insentif Perpajakan

- PPN tidak terutang yang diberikan kepada pengusaha kecil yang memiliki omzet sampai dengan Rp4,8 miliar per tahun (threshold PPN) sebesar Rp40,6 triliun.
- PPN tidak dikenakan atas barang kebutuhan pokok sebesar Rp27,7 triliun.
- Pengecualian penghasilan tertentu BRJS sebagai objek PPh sebesar Rp22,2 triliun.
- Penderhanaan penghitungan PPh atas penghasilan usaha dengan peredaran tertentu (PPh Final UMKM) sebesar Rp16,2 triliun.
- PPN tidak dikenakan atas jasa pendidikan sebesar Rp15,1 triliun.

Sumber: Kementerian Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal



Data Belanja Perpajakan (Rp Triliun)				
Jenis Pajak	2017	2018	2019	2020
PPN & PPnBM	132,8	153,9	156,5	140,4
PPh	92,4	99,9	104,3	80,6
Bea Masuk dan Cukai	8,8	12,3	11,3	13,8
PBB Sektor P3	0,1	0,1	0,1	0,1
Bea Meterai	-	-	-	-
Total	234,1	266,1	272,1	234,8

### Belanja Perpajakan 2020 Berdasarkan Tujuan Kebijakan

1. Mengembangkan UMKM Rp59,9 triliun
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Rp119,7 triliun
3. Mendukung dunia bisnis Rp26,8 triliun
4. Meningkatkan iklim investasi Rp28,6 triliun

Belanja Perpajakan 2020 Berdasarkan Subjek (%)	Rumah Tangga	Bisnis Multiskala	UMKM
	40,8	33,7	25,5



**Banyaknya barang dan jasa yang bukan objek PPN pula yang menyebabkan kinerja penerimaan pajak kita *procyclical*.**

soalannya, pada tahun itu daya beli masyarakat tercatat masih cukup lemah.

Hal itu tergambar di dalam realisasi penerimaan PPN dan PPnBM sepanjang tahun pertama pandemi Covid-19 yang hanya senilai Rp448,39 triliun, setara dengan 88,35% dibandingkan dengan target yang mencapai Rp507,52 triliun.

Celakanya, setoran dari PPh yang mencatatkan belanja perpajakan jauh lebih kecil membukukan penerimaan yang lebih tinggi dengan PPN dan PPnBM, yakni

Rp593,85 triliun atau 88,58% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 yang senilai Rp670,38 triliun.

Pengajar Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia Prianto Budi Saptomo menjelaskan, mekanisme pengecualian di dalam PPN menjadi penyebab tidak tergalinya secara maksimal potensi penerimaan pajak atas konsumsi.

Hal ini menjadi kontraproduktif dengan kebijakan pemerintah yang mengucurkan banyak insentif dan memboroskan belanja perpajakan

untuk pajak atas konsumsi ini. Prianto menambahkan, secara konsep basis pemajakan untuk PPN adalah konsumsi masyarakat dalam negeri.

Artinya, konsumsi dalam negeri yang menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi menjadi tolok ukur terkait dengan perolehan pajak dari sektor PPN.

“[Idealnya] ketika transaksi ekonomi meningkat, pertumbuhan ekonomi secara umum meningkat, dan PPN pun meningkat,” kata dia. ■

## MINYAK GORENG SUBSIDI



Konsumen memilih minyak goreng kemasan di salah satu pasar swalayan di Jakarta, Minggu (9/1). Pemerintah akan melibatkan sekitar 70 produsen dalam kebijakan penyediaan 1,2 miliar liter minyak goreng subsidi seharga Rp14.000 per liter. Mengikuti instruksi pemerintah tersebut, para produsen yang tergabung dalam

Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) dan Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI) berkomitmen menyediakan 11 juta liter minyak goreng kemasan sederhana yang didistribusikan melalui 47.000 gerai ritel modern.

Bisnis/Abdurachman

## PROYEKSI CADANGAN DEvisa 2022

# Utang Jatuh Tempo Jadi Pemberat

Bisnis, JAKARTA — Kewajiban pembayaran utang jatuh tempo pemerintah dinilai akan membebani posisi cadangan devisa sepanjang tahun ini. Terlebih sejak pandemi Covid-19, tingkat utang jatuh tempo terus membengkak.

Berdasarkan data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, secara rata-rata utang jatuh tempo pada 2021—2026 senilai Rp419,3 triliun.

Data tersebut menggunakan *baseline* per kuartal III/2021 dengan tingkat *outstanding* utang pemerintah di angka Rp6.711,52 triliun.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, kendati prospek penerimaan pada tahun ini lebih cerah, bank sentral tetap perlu mewaspadai menyusutnya cadangan devisa akibat pembayaran utang jatuh tempo yang lebih besar.

“Jika melihat prospek jatuh tempo utang, 2022 diproyeksikan jatuh tempo utang relatif tinggi dibandingkan dengan tahun lalu,” kata dia kepada *Bisnis*, akhir pekan lalu.

Dia menambahkan, prospek cadangan devisa pada tahun ini juga akan didorong oleh penarikan utang baru oleh pemerintah, yang direncanakan senilai Rp973,6 triliun dalam rangka membiayai defisit anggaran.

Selain itu, kinerja ekspor pada tahun ini diprediksi tidak akan seagresif tahun lalu sejalan dengan pergerakan harga komoditas yang mulai melandai, terutama batu bara dan *crude palm oil* (CPO).

“Atas dasar beberapa faktor di atas saya kira cadangan devisa tahun ini akan berada di kisaran US\$144 miliar—US\$146 miliar,” ujarnya.

Sekadar informasi, Bank Indonesia (BI) mencatat posisi cadangan devisa pada Desember 2021 sebesar US\$144,9 miliar, turun dibandingkan dengan akhir November 2021 yang senilai US\$145,9 miliar.

Menurut bank sentral, penurunan posisi cadangan devisa pada pengujung tahun lalu itu dipengaruhi oleh kebutuhan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman menambahkan, risiko lain yang perlu dicermati adalah hambatan rantai pasok global serta meningkatnya inflasi yang berpotensi mendorong percepatan normalisasi kebijakan moneter dan memicu sentimen *risk-off*.

Selain itu, ketidakpastian akibat pandemi Covid-19, terutama mengenai varian baru yang lebih menular tetap menjadi risiko yang harus diwaspadai dalam mengelola cadangan devisa.

“Risiko terbesar gangguan rantai

pasokan yang sedang berlangsung dan meningkatnya tekanan inflasi, yang mengakibatkan normalisasi moneter global lebih cepat dari yang diperkirakan,” ujarnya.

Dia memperkirakan, posisi cadangan devisa dapat mencapai kisaran US\$147 miliar—US\$150 miliar pada akhir tahun ini.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memprediksi, cadangan devisa pada tahun ini akan berakhir pada posisi US\$150 miliar—US\$152 miliar.

Menurutnya, posisi cadangan devisa perlu dikokohkan untuk memitigasi risiko dari pengetatan kebijakan moneter oleh bank sentral utama, terutama The Fed, Bank Sentral Amerika Serikat (AS).

Dalam kaitan ini, Josua meyakini otoritas moneter Indonesia akan melakukan berbagai langkah guna mengelola stabilitas makro sebelum mempertimbangkan untuk menaikkan suku bunga acuan dalam rangka menjangkar ekspektasi inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah.

“[Ada risiko] penurunan surplus neraca pembayaran yang didorong oleh potensi penurunan surplus transaksi finansial terutama investasi portofolio mempertimbangkan potensi percepatan *tapering* serta kenaikan suku bunga The Fed,” jelasnya. (Maria Elena)

syariah  
btpn

## KETERBUKAAN INFORMASI RENCANA PENGALIHAN SEBAGIAN SAHAM TREASURI PT BANK BTPN SYARIAH TBK

### Pendahuluan

PT Bank BTPN Syariah Tbk (“Perseroan”) telah melaksanakan Pembelian Kembali Saham Perseroan pada tanggal 23 Oktober 2019 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan Perusahaan Terbuka (“POJK No. 30/2017”), berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 2 September 2019.

Tujuan Pembelian Kembali Saham Perseroan adalah sebagaimana telah diumumkan melalui Keterbukaan Informasi melalui Surat Kabar Harian Kompas dan Kontan, Situs Web Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia serta Situs Web Perseroan pada tanggal 25 Juli 2019 yaitu dalam rangka pemberian remunerasi yang bersifat variable kepada Anggota Direksi atas kinerja Perseroan, untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (“POJK No.59/2017”).

Jumlah saham yang telah dibeli kembali tersebut (“Saham Treasuri”) adalah sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Keuangan Perseroan posisi 30 September 2020 sejumlah 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu) lembar saham, dengan biaya perolehan seluruhnya sebesar Rp. 9.763 Juta.

### Pelaksanaan Pengalihan yang pertama atas sebagian Saham Treasuri Perseroan

Merujuk kepada POJK No.30/2017 terkait waktu pengalihan saham hasil pembelian kembali maka Perseroan telah memenuhi ketentuan untuk mulai melaksanakan pengalihan saham hasil pembelian kembali dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak selesainya proses pembelian kembali saham di 23 Oktober 2019.

Perseroan telah melaksanakan pengalihan yang pertama atas sebagian saham Treasuri yang proses pelaksanaannya sebagaimana diumumkan melalui Keterbukaan Informasi Perseroan pada tanggal 8 Januari 2021 melalui Surat Kabar Harian Bisnis Indonesia, Situs Web Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia dan Situs Web Perseroan perihal Rencana Pengalihan Sebagian Saham Treasuri dan telah melaksanakan pendistribusian sebagian Saham Treasuri Perseroan pada tanggal 25 Januari 2021 sejumlah 402.800 (Empat Ratus Dua Ribu Delapan Ratus) lembar saham kepada Pihak-Pihak Penerima berdasarkan besaran remunerasi yang bersifat variable atas kinerja Perseroan untuk Tahun Buku 2018 dan telah menyampaikan Laporan Kepemilikan atau Perubahan Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Keterbukaan Informasi Perseroan atas Pelaksanaan Pengalihan sebagian Saham Treasuri Perseroan pada tanggal 26 Januari 2021.

Dengan telah dilaksanakannya pengalihan yang pertama atas sebagian saham Treasuri Perseroan dimaksud maka jumlah saham Treasuri Perseroan dari semula berjumlah 2.500.000 (dua juta lima ratus) lembar saham, menjadi berjumlah 2.097.200 (dua juta sembilan puluh tujuh ribu dua ratus) lembar saham pada posisi 31 Desember 2021.

### Rencana Pengalihan Saham yang kedua atas sebagian Saham Treasuri Perseroan

Perseroan berencana melakukan alokasi dan distribusi kembali sebagian dari Saham Treasuri sebagai bagian pemberian remunerasi yang bersifat variable kepada Direksi atas kinerja Perseroan untuk tahun buku 2018 dan 2019 sebagai berikut :

#### 1. Pengalihan Sebagian Saham Treasuri Perseroan

Pengalihan Sebagian Saham Treasuri dilakukan di luar Bursa Efek Indonesia dengan melakukan pendistribusian langsung kepada pihak yang berhak atas kinerja Perseroan yang bersifat variable atas kinerja Perseroan untuk tahun buku 2018 dan 2019 sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 30/2017 (Pasal 24).

#### 2. Pihak-Pihak Yang Akan Menerima Saham Treasuri Perseroan

Pihak-pihak yang akan menerima alokasi dan pendistribusian sebagian Saham Treasuri (“Pihak Penerima”) yang merupakan komponen remunerasi yang bersifat variable (*deferred bonus*) atas kinerja Perseroan untuk tahun buku 2018 dan 2019 untuk memenuhi POJK No.59/2017 adalah Anggota Direksi Perseroan dengan periode masa jabatan 6 Maret 2017 sampai dengan 16 April 2020 (baik yang saat ini masih menjabat maupun yang sudah tidak menjabat), dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi dan merujuk kepada persetujuan Dewan Komisaris melalui Risetlap Rapat Dewan Komisaris Perseroan Nomor MOM.013/KOM/CSGC/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021.

Bahwa pelaksanaan pembayaran remunerasi yang bersifat variable kepada anggota Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris ini sebagai pemenuhan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 2 September 2019 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pembelian kembali saham dalam rangka pemberian remunerasi yang bersifat variable kepada Anggota Direksi Perseroan, demikian pula pelaksanaan pembayaran remunerasi yang bersifat variable tersebut harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris.

Adapun Pihak-Pihak yang akan menerima sebagian Saham Treasuri Perseroan sebagai berikut:

- a. Untuk kinerja tahun 2018, berdasarkan Surat Individu tertanggal 14 Februari 2019, maka harga saham yang digunakan untuk mengkonversi nilai remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (*deferred bonus*), adalah harga saham pada tanggal 15 Februari 2019;
  - b. Untuk kinerja tahun 2019, berdasarkan Surat Individu tertanggal 16 April 2020, maka harga saham yang digunakan untuk mengkonversi nilai remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (*deferred bonus*), adalah harga saham pada tanggal 16 April 2020;
3. Waktu Pelaksanaan dan Jumlah Pengalihan Sebagian Saham Treasuri Perseroan  
Pengalihan Sebagian Saham Treasuri Perseroan akan dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2022 sejumlah 829.200 (delapan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus) lembar saham atau senilai Rp.1.766.875.000,- (satu miliar tujuh ratus enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) yang akan dialokasikan berdasarkan besaran remunerasi yang bersifat variable atas kinerja Perseroan untuk Tahun Buku 2018 dan 2019 sebagaimana telah dijelaskan pada butir 2 diatas pada keterbukaan informasi ini.
  4. Status Saham Treasuri Perseroan yang dialokasikan kepada Pihak Penerima  
Saham Treasuri yang akan dialokasikan dan distribusikan kepada Pihak Penerima merupakan komponen remunerasi yang bersifat variable yang ditangguhkan (*deferred bonus*), dengan demikian pada saat Saham Treasuri dialokasikan dan distribusikan pada tanggal 25 Januari 2022, saham dimaksud tidak akan dikenakan *Lock-up Period*, dengan demikian dapat ditransaksikan dan dipindahtangankan oleh Pihak Penerima, baik melalui perdagangan di Bursa Efek Indonesia dan/atau di luar Bursa Efek Indonesia.

Demikian Informasi ini disampaikan dalam rangka memenuhi ketentuan POJK No.30/2017 (Pasal 23) terkait Keterbukaan Informasi.

Jakarta, 10 Januari 2022  
PT Bank BTPN Syariah Tbk  
Direksi

PT. Bank BTPN Syariah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan